



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FEKI O. BOIMAU
2. Tempat lahir : Kolbano
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.1/RW.1, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa FEKI O. BOIMAU ditangkap tanggal 15 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: Nikolaus Toislaka,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No 04 RT 009, RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 77/Pid.Sus/2020, tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEKI O. BOIMAU bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana di maksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang_undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-Undang yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa 1 lembar ijasah sekolah menengah tingkat pertama tahun pelajaran 2017/2018 an Delma Kikhau di kembalikan kepada anak korban Delma Kikhau
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FEKI O. BOIMAU pada bulan Juni 2019 hingga bulan Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni 2019 hingga bulan Januari 2020 yang bertempat di tepi pantai Kolbano yang beralamat di Desa Kolbano, kec Kolbano kab TTS atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban yaitu DELMA KIKHAU yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan identitas pada Foto Copi Ijazah nomor DN-Dp/06 0217054 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan anak korban sejak tanggal 12 Februari 2018 dan dalam menjalin hubungan pacaran terdakwa dan anak korban sering bertemu di tepi pantai Kolbano (tempat kejadian) dan terdakwa sering juga memberikan uang kepada anak korban dan membelikan anak korban baju kaos serta hand body untuk anak korban ;
- Bahwa saat terdakwa dan anak korban bertemu di tempat kejadian terdakwa membujuk anak korban untuk bersetubuh dan saat itu anak korban menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh sehingga terdakwa untuk dapat menyetubuhi anak korban terus menyakinkan anak korban bahwa terdakwa mencintai anak korban dan terdakwa akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil ;
- Bahwa anak korban yang masih duduk di bangku sekolah dan belum mampu berpikir secara dewasa akan akibat dari bujukan terdakwa untuk bersetubuh kemudian menerima bujukan terdakwa untuk bersetubuh sehingga terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir anak korban serta meramas kedua payudara anak korban hingga anak korban mulai terangsang dan terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa juga membuka celana terdakwa dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang pantat terdakwa naik turun hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban terdakwa mulai terus mengajak anak korban untuk bersetubuh saat terdakwa dan anak korban bertemu di tepi pantai Kolbano dan anak korban yang sudah yakin akan janji terdakwa



untuk bertanggung jawab apabila anak korban tidak lagi menolak saat terdakwa menyetubuhi anak korban ;

- Bahwa terdakwa dan anak korban terus melakukan persetubuhan hingga anak korban hamil dan saat anak korban memberitahukan kepada terdakwa mengenai kehamilan anak korban saat itu terdakwa tidak berbuat apa-apa sehingga anak korban memberitahukan orang tua anak korban dan orang tua anak korban melaporkan kejadian yang di alami anak korban ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban di temukan terdapat luka lecet lama dan tidak terdapat selaput darah pada kemaluan dan hasil pemeriksaan di tuankan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 01/PKM/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yakni :

1. Anak Korban DELMA KIKHAU

Keterangan saksi diucapkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan anak korban tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak korban;
- Bahwa antara Anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran tersebut, Anak korban dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berulang kali dan pertama kali terjadi pada tanggal yang Anak korban sudah lupa di bulan Juni 2019 sedangkan kejadian selanjutnya sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 di siang hari;
- Bahwa hubungan badan antara Anak korban dan Terdakwa terjadi di tepi pantai Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat pertama kali, Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa terus meminta, Terdakwa memeluk, mencium, meraba payudara Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan juga pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak korban dan menindih sambil terus mencium Anak korban, Terdakwa masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa kejadian kedua dan seterusnya Terdakwa merayu Anak korban, Anak korban menolak dan mengatakan bagaimana kalau Anak korban hamil, tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa mau bertanggung jawab, Terdakwa juga bilang cinta dan sayang pada Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa pada kejadian yang pertama kali Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah Anak korban hamil, Anak korban datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 12 April 2020, Anak korban tiba pukul 18.00 WITA, dan Anak korban bertemu dengan bapak dan adik Terdakwa, kemudian Anak korban menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menghamili Anak korban dan saat itu adik Terdakwa mengatakan "itu kamu punya urusan" kemudian bapak Terdakwa langsung pergi keluar dan saat itu bapak dan adik Terdakwa hanya membiarkan Anak korban berada di luar rumah sampai pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat Anak korban memberitahukan kehamilannya tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih sekolah tetapi sekarang Anak korban tidak sekolah lagi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, Anak korban tidak pernah datang ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi MERI KIKHAU

Keterangan saksi diucapkan dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi tapi mengetahui tempatnya yaitu di hutan tepi pantai Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah ini adalah pada tanggal 12 April 2020, Anak korban kembali dari rumah Terdakwa dan setelah Saksi tanya berulang kali baru Anak korban bercerita pada Saksi bahwa Anak korban dengan Terdakwa telah bersetubuh berulang kali di hutan pinggir pantai Kolbano sampai akhirnya Anak korban hamil dan Anak korban cerita bahwa Anak korban sudah memberitahu kehamilannya pada Terdakwa tapi Terdakwa tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa setelah tahu Anak korban hamil, keluarga Anak korban melakukan pendekatan dengan keluarga Terdakwa tetapi tidak ada tanggapan apa-apa dari keluarga Terdakwa lalu keluarga melakukan pendekatan lagi melalui Kepala Desa dan saat keluarga Anak korban datang menanyakan hasilnya, ternyata tidak ada jawaban apa-apa dari Kepala Desa, lalu keluarga Anak korban mendatangi keluarga Terdakwa lagi, tetapi keluarga Terdakwa mengatakan mau lapor kemana silahkan saja;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah Saksi dengan Anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan terhadap Anak korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban sebanyak 14 (empat belas) kali dan semuanya terjadi di tepi pantai Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa merayu dan membujuk Anak korban dan mengatakan "kalau terjadi apa-apa atau kamu hamil, saya akan bertanggung jawab";
- Bahwa pada saat pertama kali, Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa terus meminta, Terdakwa memeluk, mencium, meraba payudara Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan juga pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak korban dan menindih sambil terus mencium Anak korban, Terdakwa masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa kejadian kedua dan seterusnya Terdakwa merayu Anak korban, Anak korban menolak dan mengatakan bagaimana kalau Anak korban hamil, tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa mau bertanggung jawab, Terdakwa juga bilang cinta dan sayang pada Anak korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban pada bulan Agustus 2019 dan berlanjut terus sampai terakhir pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saat Anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kehamilannya, Terdakwa kabur karena Terdakwa belum memberitahu orang tua dan beberapa kali Anak korban datang Terdakwa selalu kabur karena takut belum beritahu orang tua;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar ijazah sekolah menengah tingkat pertama Nomor DN-Dp/06 0217054 atas nama DELMA KIKHAU;
yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum et Repertum Nomor : 01/PKM/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ririn, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak korban DELMA KIKHAU, termuat hasil pemeriksaan sebagai berikut : kondisi hamil serta terdapat luka robek lama pada selaput dara, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan selama berpacaran tersebut, Anak korban dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan berulang kali yang mana pertama kali terjadi pada bulan Juni 2019 sedangkan kejadian selanjutnya sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 di tepi pantai Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat pertama kali, Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa terus meminta, Terdakwa memeluk, mencium, meraba payudara Anak korban, keudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan juga pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak korban dan menindih sambil terus mencium Anak korban, Terdakwa masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban;



- Bahwa kejadian kedua dan seterusnya Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa cinta dan sayang pada Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa pada kejadian yang pertama kali Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan Anak korban, Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja;
3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
4. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa FEKI O. BOIMAU dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu kesengajaan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mengajak berhubungan badan, Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa terus meminta, Terdakwa memeluk, mencium, meraba payudara Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan juga pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak korban dan menindih sambil terus mencium Anak korban, Terdakwa masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban kemudian kejadian kedua dan seterusnya Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa cinta dan sayang pada Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menghendaki (willen) melakukan persetubuhan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa dengan demikian telah “dengan sengaja” melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan kata atau, maka dengan demikian pembuktiannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-3 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan “**rangkaian kebohongan**” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 menyebutkan yang dimaksud “**membujuk**” yaitu menggunakan kata - kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa antara Anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan selama berpacaran tersebut, Anak korban dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan berulang kali yang mana pertama kali terjadi pada bulan Juni 2019 sedangkan kejadian selanjutnya sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di tepi pantai Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali, Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa terus meminta, Terdakwa memeluk, mencium, meraba payudara Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan juga pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak korban dan menindih sambil terus mencium Anak korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, kemudian kejadian kedua dan seterusnya Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa cinta dan sayang pada Anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban yang pertama kali, Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa cinta dan sayang pada Anak korban, lalu Terdakwa memeluk, mencium, serta meraba payudara Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan juga pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa meraba kemaluan Anak korban dan menindih sambil terus mencium Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kata - kata manis dengan maksud hendak memikat hati anak korban sehingga membuat anak korban menuruti perbuatan Terdakwa, Anak korban menuruti perbuatan Terdakwa tersebut karena terbuju oleh ajakan Terdakwa yang mengatakan sayang dan cinta kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian berpendirian bahwa paling tepat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sepadan dengan sub unsur "membujuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan ijazah sekolah menengah tingkat pertama Nomor DN-Dp/06 0217054 atas nama DELMA KIKHAU yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Desember 2002, yang mana berarti pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban, anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan *persetubuhan* sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa antara Anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan selama berpacaran tersebut, Anak korban dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan berulang kali yang mana pertama kali terjadi pada bulan Juni 2019 sedangkan kejadian selanjutnya sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 di tepi pantai Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali, Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa terus meminta, Terdakwa memeluk, mencium, meraba payudara Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan juga pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak korban dan menindih sambil terus mencium Anak korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban, kemudian kejadian kedua dan seterusnya Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa cinta dan sayang pada Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan suatu hubungan kelamin dengan anak korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor : 01/PKM/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ririn, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak korban DELMA KIKHAU, termuat hasil pemeriksaan sebagai berikut : kondisi hamil serta terdapat luka



robek lama pada selaput dara, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang karena pada pokoknya Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar ijasah sekolah menengah tingkat pertama Nomor DN-Dp/06 0217054 atas nama DELMA KIKHAU;
adalah merupakan barang milik anak korban, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban DELMA KIKHAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin perlindungan Anak;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan serta masa depan anak korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan serta mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEKI O. BOIMAU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60,000,000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ijasah sekolah menengah tingkat pertama Nomor DN-Dp/06 0217054 atas nama DELMA KIKHAU;
dikembalikan kepada Anak Korban DELMA KIKHAU;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh kami, Wempy William James Duka, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Tatok Musianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Joyce Angela Ch. Maakh, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.,

Wempy William James Duka, S.H.,M.H.,

Tatok Musianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)